



JI. KH. AHMAD DAHLAN No.75 Lamongan Kode Pos 62211
Telp. (0322) 321021 - 324945, Fax. (0322) 318663e-mail : dinpdk@lamongan.go.id,

Web Site: www.lamongan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN Nomor: 421.1/ 6736 /413.101/SK/2016

TENTANG

IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK TAMAN KANAK-KANAK TUNAS HARAPAN I DESA TUNGGUNIAGIR KECAMATAN MANTUP

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Membaca

: Surat Permohonan Ketua Yayasan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Tunggunjagir Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan Nomor : 11/SKR/PKK.DS/DS/III/2016, tanggal 7 Maret 2016, perihal Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak.

Membaca

- a. Bahwa Pimpinan/ Ketua Yayasan sebagai penyelenggara
 Pendidikan Taman Kanak Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian penyelenggara PAUD Formal TK tersebut.

Mengingat

- : 1. a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah;
 - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pembagian Urusan Pendidikan Antara Pemerintah Pusat dengan Daerah.
 - 2. Peraturan Pemerintah:
 - Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Perngelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - b. Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 Nomor : 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah.
 - Peraturan Daerah Nomor : 30 Tahun 2007 Tentang Sistem Pendidikan Kabupaten Lamongan.
 - Peraturan Bupati Lamongan Nomor : 09 Tahun 2008 Tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama

: Memberikan Ijin Pendirian Kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN PEMBERDAYAAN

KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)

Alamat : Desa Tunggunjagir Kecamatan Mantup

Kabupaten Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak:

Nama TK : TAMAN KANAK-KANAK

TUNAS HARAPAN I

Alamat : Desa Tunggunjagir Kecamatan Mantup

Kabupaten Lamongan

Didirikan Tahun : 19 JULI 1978

Kedua : Kurikulum, Model dan waktu pembelajaran, serta kegiatan lain yang

> menyangkut penyelenggaraan pendidikan mengikuti aturan/

ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian Taman Kanak-

> Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36/ Tahun 2014 Pemberian Ijin Pendirian

tersebut pada Dictum "Pertama " akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Lamongan

Pada tanggal : 16 Maret 2016

TEMBUSAN Yth:

1. Bupati Lamongan;

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Up. Kabid. TK-SD dan PK;

3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Mantup;

- 4. Camat Mantup;
- 5. Kepala Desa Tunggunjagir Kecamatan Mantup;
- 6. Ketua Yayasan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Tunggunjagir Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan.

inas Pendidikan 1 Lamongan

DINAS

PENDIDIKA

embina Utama Muda

NIP. 19580909 198303 1 015